



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 3
2024

FENOMENA PERKAWINAN ANAK: DINAMIKA HUKUM DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, 23203011207@student.uin-suka.ac.id

Fithriatus Shalihah

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

Abstract

Child marriage is still a complex issue in Indonesia that has not been resolved to this day. The practice of child marriage is a violation of children's human rights which has a negative impact on the welfare of the child's life. Various efforts have been made including changing the material age limit for marriage through Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. However, this is still unable to solve the problem of child marriage in Indonesia. Data from the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia shows that there was a significant surge in applications for marriage dispensation after the enactment of new regulations related to marriage age limits. This research uses a juridical sociological approach to see the reactions and interactions that occur when the norm system works in society. This study aims to examine the dynamics of law, legal reality, and the problems of family law enforcement on the practice of child marriage in Indonesia. The results showed that the dynamics of legal development related to the renewal of the minimum age of marriage to the tightening of marriage dispensation requirements is one of the government's efforts to reduce the emergency rate of child marriage in Indonesia. Efforts to protect children's rights over the practice of underage marriage have also been carried out through the national strategy program for the prevention of child marriage to the quick steps of various regions in forming regulations to prevent child marriage. Although legally, the age limit for marriage has been updated, the fact that the practice of child marriage can still be found easily in all corners of the region is partly due to the weak enforcement of family law in Indonesia. The dilemma of law enforcement related to the practice of child marriage is caused, among others, by the social reality of Indonesian society, disharmonization of adult age limits, and multiple interpretations of the phrase urgent reasons.

Keywords: Child Marriage, Legal Dynamics, Law Enforcement.

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi isu kompleks di Indonesia yang belum terselesaikan hingga hari ini. Praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang berdampak buruk terhadap kesejahteraan hidup seorang anak. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk merubah materi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun hal tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah perkawinan anak di Indonesia. Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya lonjakan permohonan dispensasi kawin yang signifikan



pasca disahkannya aturan baru terkait batasan usia menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hukum, realita hukum, hingga problematika penegakan hukum keluarga atas praktik perkawinan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkembangan hukum terkait pembaruan batas usia minimum menikah hingga pengetatan syarat dispensasi kawin merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka darurat perkawinan anak di Indonesia. Upaya perlindungan hak-hak anak atas praktik perkawinan di bawah umur juga telah dilakukan melalui program strategi nasional pencegahan perkawinan anak hingga langkah cepat berbagai daerah dalam membentuk aturan pencegahan perkawinan pada usia anak. Meskipun secara legal, batas usia menikah telah mengalami pembaruan namun kenyataannya praktik perkawinan anak tetap dapat ditemukan dengan mudah di seluruh penjuru daerah salah satunya disebabkan karena masih lemahnya penegakan hukum keluarga di Indonesia. Dilema penegakan hukum terkait praktik perkawinan anak ini diantaranya disebabkan oleh realitas sosial masyarakat Indonesia, disharmonisasi batasan usia dewasa, multitafsir atas frasa alasan mendesak.

Kata kunci: Perkawinan Anak, Dinamika Hukum, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Sejatinya esensi pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin yang sah secara hukum antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga.¹ Hak berkeluarga telah dijamin dalam konstitusi yang termuat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun perkawinan merupakan sebuah

hak namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi berbagai ketentuan salah satunya perihal kecukupan umur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan.

Pembaruan batas minimal usia menikah di Indonesia didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XV/2017. Mahkamah Konstitusi

¹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum

Adat," *YUDISIA Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7 No. 2, 2016, hlm 412.



saat itu telah melakukan uji materi yang menandai awal revisi usia minimum pernikahan di Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan adanya kebijakan perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan kebijakan yang diskriminatif. Di sisi lain, penyebutan kategori anak dalam Undang-undang Perkawinan juga dinilai tidak sinkron dengan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Undang-undang Perlindungan anak.

Pasca berubahnya ketentuan terkait batas usia legal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, nyatanya praktik perkawinan anak masih sangat mudah ditemukan di masyarakat. Fakta ini sejalan dengan peningkatan dispensasi kawin di pengadilan agama jika dibandingkan dengan

pemberlakuan aturan sebelumnya. Kondisi seperti ini menjadi dilema bagi penegakan hukum di Indonesia.

Di satu sisi, tujuan dari menaikkan usia legal perkawinan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk mengatasi persoalan perkawinan anak. Namun di sisi lain, dispensasi kawin menjadi opsi yang diberikan oleh undang-undang bagi mereka yang belum mencapai usia legal melakukan perkawinan. Kondisi seperti ini bagaikan menutup satu lubang, namun membiarkan lubang lainnya tetap terbuka.

Bersandar pada data Direktori Putusan Mahkamah Agung pada rentang waktu tahun 2016 sampai 2023, permohonan dispensasi kawin mencapai 525.791 perkara, dengan rincian 247.395 perkara yang telah ditetapkan dalam kurun tahun 2016 sampai 2019 dan 279.396 perkara yang ditetapkan pada rentang tahun 2019 sampai 2023 atau pasca pembaruan UU Perkawinan.



Berdasarkan perbandingan data tersebut menunjukkan bahwasanya perubahan kebijakan usia minimum menikah belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia secara signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena perkawinan anak di Indonesia yang akan ditelaah dari sudut dinamika perkembangan hukum dan problematika penegakan hukum keluarga di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika hukum dalam mengatasi isu praktik perkawinan anak di Indonesia?
2. Bagaimana realita fenomena perkawinan anak pasca perubahan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia?

3. Bagaimana problematika hukum dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dinamika perkembangan hukum di Indonesia sebagai respon atas isu perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi realita fenomena perkawinan anak di Indonesia serta menjelaskan pula tantangan-tantangan yang menjadi problem dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundangan), namun tidak hanya mengkaji mengenai sistem normanya dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan



interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.²

E. Dinamika Hukum dalam Mengatasi Praktik Perkawinan Anak

Salah satu syarat untuk menikah yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah terkait kecukupan usia. Perkawinan merupakan fase kehidupan yang sangat kompleks, karena itu batas usia dalam perkawinan menjadi penting diatur dalam hukum perkawinan nasional sebagai salah cara menilai kedewasaan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.³ Kebijakan pembatasan usia yang diberlakukan sebagai syarat untuk menikah hakikatnya didasarkan pada kebaikan dan manfaat yang lebih mendasar, baik bagi kepentingan individu maupun bagi kepentingan sosial yang lebih besar.

Terkait hal ini, Undang-undang Perkawinan telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan yang salah satunya didasarkan pada asas yang disebutkan dalam penjelasan umum poin (d). Asas tersebut menjelaskan bahwasanya setiap calon pengantin harus memiliki kematangan secara emosional dan fisik agar dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu, asas tersebut jelas menyatakan bahwa perkawinan anak harus dicegah dan dihindari karena dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sang anak, seperti kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan, kurang mandiri secara ekonomi, kurangnya kesempatan terhadap pengembangan diri, meningkatkan resiko perceraian hingga ketidakharmonisan keluarga.⁴

² Sigit Sapto Nugroho and Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020, hlm 46.

³ Umi Hanifah and Ufiq Ashfiyatul Chusna, "Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah," *Jurnal Perbandingan*

Hukum Dan Pemikiran Islam Vol 1. No. 1, 2023, hlm. 19.

⁴ Ahsandy et al., "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota



Sejalan dengan prinsip dan asas tersebut, pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan memberi batasan terkait usia bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan yang berbunyi *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.”*. Batasan minimum usia menikah ini juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1). Pasal tersebut bertahan selama puluhan tahun dan menjadi landasan penilaian kematangan bagi seseorang untuk menikah. Kemudian di ayat (2), pembuat undang-undang juga memberikan solusi atau *emergency exit* secara normatif apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat sebelumnya.

Sebagaimana tertulis *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita.”* Meskipun tidak dijelaskan secara pasti apa yang dimaksud dengan penyimpangan, namun ayat ini menjadi landasan praktik dispensasi kawin di pengadilan bagi para pihak yang belum mencapai usia legal untuk melangsungkan perkawinan.⁵

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat banyak celah dalam penerapan Pasal 7 ayat (1) yang berdampak pada peningkatan perkawinan usia anak dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.⁶ Catatan sejarah

Probolinggo,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4. No. 2, 2023, hlm 164-165.

⁵ Jihadul Hayat Muhammad, “Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara

Muslim,” *Journal Equitable*. Vol 3, No. 1, 2018, hlm 54.

⁶ Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review*. Vol4, No. 1, 2021, hlm 406.



menunjukkan bahwa proses pembaruan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selama perjalanannya aturan ini beberapa kali mendapatkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Klaim bahwa praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran konstitusi terhadap hak-hak anak menjadi dasar permohonan uji materi ini. Tahun 2004, usia perkawinan ini dikritisi. Dalam rentang tahun 2004, *Counter Legal Draft* (CLD) KHI mengajukan revisi peningkatan batas minimal usia perkawinan dari 16 ke 19 untuk perempuan dan 19 ke 21 tahun bagi laki-laki.

Tak berhenti sampai disitu saja, di tahun 2014 ketentuan batas usia perkawinan kembali menuai kritik oleh sejumlah masyarakat. Didasari oleh tingginya angka perceraian dan masalah sosial serta fisik yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, mereka mengajukan *judicial review* ke

Mahkamah Konstitusi. Namun upaya ini tidak berhasil dan ditolak melalui putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang mana pada pokoknya MK menolak seluruh gugatan dengan *ratio decedendi*, bahwa meningkatkan usia perkawinan tidak akan menjamin terselesaikannya masalah perceraian yang tinggi serta masalah kesehatan dan sosial.

Selanjutnya di tahun 2017, gugatan terhadap batas minimal usia perkawinan kembali diajukan tepatnya pada tanggal 20 April 2017. Adapun dalil landasan dalam gugatan kali ini dihubungkan dengan hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD NKRI 1945. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 22/PUU-XV/2017 pada akhirnya mengabulkan gugatan tersebut. MK sependapat dengan para pemohon bahwa pembatasan diskriminatif tersebut harus dicabut karena



tidak menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik secara khusus membahas hal ini.⁷ Adanya perbedaan batas usia menikah juga mencerminkan bias gender karena menggambarkan perlakuan yang berbeda.⁸

Akan tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2017 baik DPR dan pemerintah sebagai pihak pembuat perubahan undang-undang terkesan lambat dalam merespon putusan MK tersebut. Koalisi Perempuan Indonesia di tahun 2019 mengambil langkah taktis dengan terus

mendesak pemerintah dan parlemen untuk menjadikan perubahan UU Perkawinan sebagai prioritas dalam agenda program legislasi nasional.⁹ Penting untuk dicatat selama proses pembahasan terkait batasan umur minimal kawin ini di DPR berjalan dengan cukup alot meskipun pada akhirnya di akhir masa jabatan DPR kala itu (periode 2014-2019) ditanggal 16 September 2019, dalam rapat paripurna DPR RI telah menyepakati perubahan Pasal 7 yang mengatur tentang usia perkawinan setelah berjalan kurang lebih 50 tahun tidak pernah mengalami perubahan.

Melalui Undang-undang No 16 Tahun 2019 telah mengubah batas usia minimum menikah yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) dengan menyeragamkannya menjadi 19

⁷ Agus Purnomo et al., "Dimensions Maqāsid Al-Sharī'ah and Human Rights in The Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia," *Samarah* Vol 7, No. 3, 2023, hlm 1414.

⁸ Dona Salwa, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam

Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol 8, No. 1, 2024. hlm.143.

⁹ Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 13, No. 2, December 2022, hlm 215.



tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana tertulis *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*.

Usia yang ditetapkan ini dianggap cukup matang secara lahir batin untuk melangsungkan pernikahan sehingga tujuan menikah tanpa perceraian dapat tercapai dan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.¹⁰ Dinaikannya batas minimum usia menikah menjadi 19 tahun ini juga dilakukan dalam rangka mengahrmonisasikan aturan-aturan terkait siapa saja yang disebut sebagai anak.

Menyambung ayat sebelumnya, ayat (2) juga mengalami perubahan dengan diperketatnya persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi melalui penambahan frasa alasan yang sangat mendesak. Sehingga

ketentuan terkait dispensasi kawin yang baru menjadi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Alasan mendesak dalam penjelasannya merupakan suatu keadaan ketika tidak ada pilihan lain sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan. Klaim orang tua atas alasan sangat mendesak tersebut harus mencantumkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung alasan perkawinan memang urgen dilaksanakan. Aturan dispensasi kawin ini didasari oleh prinsip filosofis dan sosiologi yang kuat, yakni nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹¹ Karena itu

¹⁰ Umi Hanifah and Ashfiyatul Chusna, “Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah.” *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* Vol 1, No 1 Juni 2021. hlm. 21.

¹¹Miftakur Rohman, “Dispensasi Perkawinan dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia,” *MASADIR* Vol. 3, No. 1, July 2023. hlm.567.



sudah semestinya pemberlakuan dispensasi kawin ini dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Aturan ini mengatur memberikan tuntunan kepada hakim di dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Adapun asas-asas yang harus dipertimbangkan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yaitu:¹² 1) kepentingan terbaik anak; 2) Hak hidup/tumbuh kembang anak; 3) penghargaan atas pendapat anak; 4) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 5) Tidak diskriminatif; 6)

Kesetaraan gender; 7) Persamaan dihadapan hukum; 8) Asas keadilan; 9) Asas kemanfaatan hukum dan 10) Asas kepastian Hukum. Kehadiran perma ini semakin memperketat prosedur pengajuan dispensasi perkawinan, karena para pihak dituntut untuk memenuhi semua persyaratan yang termuat dalam perma tersebut.

Kebijakan-kebijakan hukum lainnya dalam rangka mencegah dan melindungi hak-hak anak dari praktik perkawinan di bawah umur dapat dilihat dalam Undang-undang no 2 tahun pasal 26 ayat (1) poin c mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Terkait upaya pencegahan perkawinan saat ini Indonesia telah membuat program strategi nasional pencegahan perkawinan anak (STRANAS PPA) yang

¹² Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 5*, 2019.



terdiri dari lima strategi yakni:¹³ 1) optimalisasi kapasitas anak; 2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Keberadaan STRANAS PPA ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Selain itu beberapa daerah di Indonesia juga telah mengambil langkah cepat dalam upaya menanggulangi penyakit lama praktik perkawinan anak dengan menerapkan aturan berupa kebijakan pencegahan perkawinan anak seperti Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No 31 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perbup Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan Perkawinan pada Usia

Anak, Perbup Cirebon Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Pada Usia Anak, Perbup Sumedang Nomor 84 tahun 2023 tentang Pencegahan perkawinan pada Usia Anak, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan lain sebagainya. Dengan demikian melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi harapan terhadap penegakan hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia

Undang-undang Perkawinan Nasional telah menetapkan batas usia baru sebagai syarat diperbolehkannya menikah, yang tercantum dalam Pasal 7 dengan menyetarakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun dinamika penerapan regulasi baru tentang batas usia ini dalam implementasinya

¹³ Kementerian PPN/Bapenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, 2020.

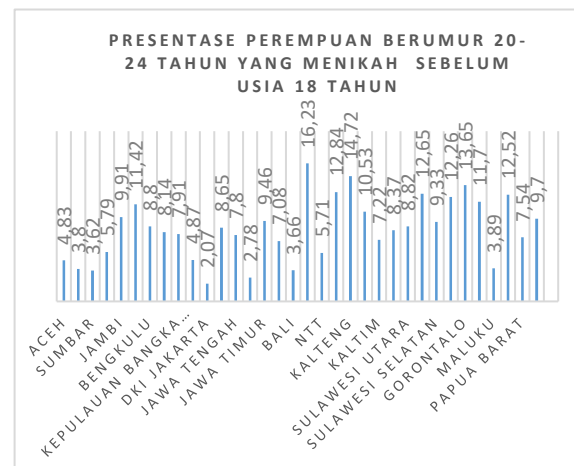


tentu saja menghadapi berbagai tantangan salah satunya ialah justeru semakin maraknya praktik perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir.

Perkawinan anak telah mencapai tahap yang rumit dan beraneka ragam, perkawinan anak muncul sebagai salah satu masalah sosial praktis di Indonesia yang belum terselesaikan hingga hari ini.¹⁴ Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih menjelaskan, berdasarkan data dari UNICEF Indonesia menempati posisi urutan ke 8 dunia dan ke-2 tingkat ASEAN dengan jumlah perkawinan anak terbanyak. Dengan urutan tersebut, angka absolut “pengantin anak” di Indonesia mencapai 1.459.000 kasus.¹⁵

Sementara itu Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan kenaikan angka kelahiran remaja usia 15 hingga 19 tahun dapat dilihat di tahun 2021 mencapai 20,49 per 1000 WUS, namun pada tahun 2022

angka meningkat sebesar 26,64 per 1000 WUS.¹⁶ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) di tahun 2022 menunjukkan angka perkawinan anak di setiap provinsi sebagai berikut:¹⁷



Berdasarkan grafik di atas Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi

¹⁴ Alvin Pratama, M Taufik Rahmadi, and Sugiharto, “Kompleksitas Efek Domino Dari Tren Pernikahan Dini Yang Mendarah Daging,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1, 2024. hlm. 109.

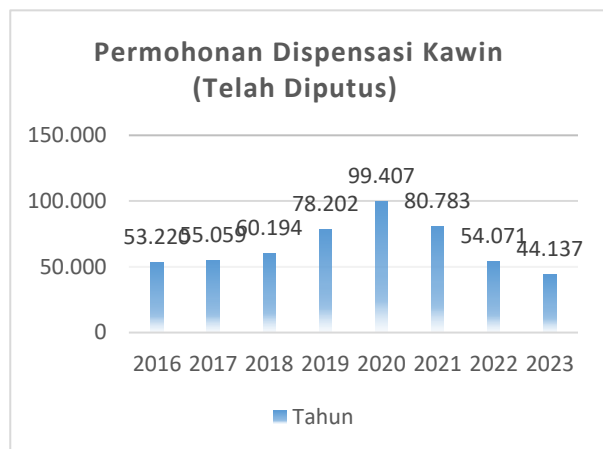
¹⁵ Arief Maulana, “Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, Dan Dorongan Untuk Terus Berkarya,” 2023. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>.

¹⁶ BKKBN, “Angka Kelahiran Di Kalangan Remaja Naik, BKKBN Dorong Peningkatan Kesadaran Kesehatan Reproduksi,” 2023,. <https://www.bkkbn.go.id/berita-angka-kelahiran-di-kalangan-remaja-naik-bkkbn-dorong-peningkatan-kesadaran-kesehatan-reproduksi>.

¹⁷ SIGA KEMENPPPA, “Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun,” 2019.



tertinggi angka perkawinan anak dengan angka 16,23% melebihi rata rata nasional Indonesia yakni 8,06%. Selain bersumber



Indonesia dengan memasukkan kata kunci dispensasi kawin dapat dilihat perbandingan angka permohonan dispensasi perkawinan yang telah ditetapkan sebelum dan sesudah disahkannya aturan batas minimal umur kawin dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:¹⁸

Data diatas merupakan jumlah putusan permohonan dispensasi kawin seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan adanya lonjakan yang cukup signifikan pasca disahkannya undang-undang yang baru sebanyak 99.407 perkara di tahun 2020 dan mulai melandai hingga akhir tahun 2023. Meskipun secara numerik angka putusan dispensasi kawin mengalami penurunan, namun rata-rata permohonan dispensasi kawin pasca 2019 tetap saja lebih tinggi 31.001 kasus dibanding sebelum tahun 2019. Penting untuk diketahui bahwa data dan angka di atas hanyalah kasus yang tercatat dalam permohonan dispensasi kawin, angka tersebut belum termasuk perkawinan anak yang hanya dilakukan secara agama (kawin

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Dispensasi Kawin, 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=dispensasi+kawin>.



siri) tanpa melakukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu.

Perkawinan anak bukan hanya sekedar angka dalam data demografi atau statistik belaka, tetapi fenomena ini merupakan cerminan dari adanya ketidakadilan, ketidaksetaraan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dibalik setiap perkawinan anak tentunya terdapat kisah anak yang harus tumbuh dewasa terlalu cepat melampaui angka usianya, dengan konsekuensi serius terhadap kesejahteraan fisik, mental dan emosional mereka. Kenyataan pahit persoalan perkawinan anak masih menjadi tantangan terbesar bagi pembangunan manusia di Indonesia. Berbagai regulasi dan kebijakan yang dilahirkan nyatanya belum dapat meredam angka kasus perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan salah satu

bentuk pengingkaran dan pengabaian negara terhadap jaminan hak perlindungan anak dari segala macam bentuk diskriminasi. Sebab anak termasuk kelompok sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang perlu dilindungi selain perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.¹⁹

Problematika Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia

Sebagai sebuah negara hukum,²⁰ Indonesia menetapkan tanggung jawab bagi pemerintah untuk secara menyeluruh menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk dalam aspek perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Karenanya setiap regulasi yang lahir dari suatu negara, pasti didasari oleh suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Begitupula

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53, Pasal 3 Ayat 1, Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021- 2025.

²⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945



halnya dengan proses pembentukan regulasi perkawinan di Indonesia, perlu diketahui bahwa pembentukan regulasi perkawinan di Indonesia sedikit banyaknya merupakan hasil serapan dari berbagai nilai keislaman. Pasca disahkannya aturan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974, regulasi ini kemudian berlaku sebagai dasar dari praktik perkawinan di Indonesia. Meskipun telah disahkan, namun tak sedikit pula perdebatan kontroversial perihal UU Perkawinan ini termasuk persoalan perkawinan anak.

Penyetaraan minimal usia kawin 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan disebabkan karena usia 19 tahun dinilai telah cukup matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan dan mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun faktanya tak butuh waktu lama pasca disahkannya aturan baru batasan usia, di tahun berikutnya jumlah permohonan dispensasi kawin melonjak

tinggi lebih dari 20 ribu kasus bertambah dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Lantas kenyataan ini menjadi pertanyaan baru mengapa kenaikan angka perkawinan anak justru semakin tinggi pasca disahkannya UU No 16 tahun 2019.

Menurut hemat penulis, kenyataan pahit akan kenaikan angka perkawinan di lapangan disebabkan karena faktor kedilemaan dalam penegakan hukum sehingga proses penegakan hukum cenderung terkesan lemah. *Pertama*, realitas sosial masyarakat Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia tidak bisa terlepas dari konteks realitas sosial masyarakatnya. Sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk baik adat, budaya hingga agama tentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum keluarga dalam hal ini terkait perkawinan.

Jika di lihat dari faktor budaya, mengakarnya tradisi dan budaya turun



temurun tentang perkawinan anak masih berkaitan dengan adanya mitos yang melekat pada suatu kelompok masyarakat. Sebagai contoh jika memiliki anak perempuan walaupun masih berusia anak dan sudah datang padanya seorang laki-laki yang melamar maka harus diterima, jikalau terjadi penolakan maka anak perempuan tersebut bisa saja tidak laku dan sulit menemukan jodoh. Belum lagi adanya stigma negatif perawan tua yang dihindari di beberapa daerah menjadi alasan bagi perempuan-perempuan tersebut memilih menikah di usia muda.

Beberapa daerah di Indonesia yang masih melazimkan perjodohan di usia anak dan menikah muda karena tradisi dan budaya dapat ditemukan di wilayah Madura, Jawa Timur. Masyarakat Madura masih

memegang tradisi perjodohan. Baik itu dilakukan sejak masih berada dalam kandungan maupun sudah beranjak pada masa kanak-kanak yang dikenal dengan istilah *tan-mantan*.²¹ Selain tradisi perjodohan, perkawinan anak juga disebabkan karena kepercayaan yang dianut masyarakat yang meyakini bahwa hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan akan menimbulkan dosa dan fitnah. Tidak berhenti disitu saja, bagi anak perempuan usianya telah menginjak 15 sampai 18 tahun dan belum menikah mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan dijuluki dengan julukan sangkal yang bermakna tidak akan adalagi pemuda yang bersedia menikahi gadis itu dalam waktu yang lama.” Bahkan jika anak perempuan tersebut menolak

²¹ Yudho Bawono et al., “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 2, No. 2, December 2022, hlm 86.



perjodohnya maka akan memperoleh sanksi dan orang tua tidak ikut campur tangan lagi dalam pencarian jodoh selanjutnya.²²

Faktor Agama, kajian agama dalam praktik perkawinan anak di Indonesia menjadi hal yang menarik “mengingat dalam hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan usia minimal bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam Islam perkawinan sudah diperbolehkan ketika para calon pengantin sudah *akil baligh*.²³ Batasan *akil baligh* sendiri tidak dapat disetarakan antara usia laki-laki dan perempuan karena seseorang dikatakan *akil baligh* tidak berdasarkan berapa usianya namun ditandai dengan awal mula menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki.²⁴

Sehingga kajian agama ini dapat memicu adanya perbedaan pandangan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kedua, kritik selanjutnya terkait pembaruan batas minimal usia kawin adalah adanya disharmonisasi batas usia dewasa seseorang. Aspek kedewasaan menjadi hal penting dalam menentukan kecakapan hukum dari subjek hukum agar dapat melakukan sebuah perbuatan hukum. Kaitannya dengan pengaturan batas usia dewasa terbaru dalam pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 menurut penulis masih terdapat disharmonisasi dengan batas usia dewasa lainnya dalam materi muatan UU perkawinan itu sendiri. Artinya dalam satu

²² *Ibid.*

²³ تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى
لثلاث سنين Ketiga tanda baligh tersebut adalah sepenuhnya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”. Lihat

Salim bin Sumair Al-Hadrami, *Safinatun Najah*, Darul Minhaj, Beirut, 2009, hlm. 17.

²⁴ Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol. 7, No. 1, 2020. hlm. 54–58.



undang undang masih terdapat perbedaan diantara pasal-pasal nya dalam hal batas usia seseorang dikatakan dewasa. Misalnya dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni ditetapkan 19 tahun. Di sisi lain, pada pasal sebelumnya yakni pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwsanya seseorang yang belum berusia 21 tahun wajib mendapat izin dari kedua orang tuanya apabila hendak melangsungkan perkawinan. Kemudian pada pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur bahwa batas usia dewasa seseorang adalah 18 tahun dalam bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Mengacu pada beragamnya batas usia dewasa di atas, aturan-aturan tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Ketiga, tidak ada penjabaran yang jelas terkait frasa “*alasan mendesak*” dalam aturan dispensasi kawin. Penambahan frasa mensyaratkan bahwa aturan pengajuan dispensasi kawin diperketat dengan adanya batasan alasan yang diartikan sebagai alasan yang mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat alasan mendesak diajukan nya permohonan dispensasi kawin. Namun kenyataannya aturan pembatasan usia tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap polemik perkawinan anak. Hal tersebut disebabkan karena frasa tersebut merupakan *blanket norm* atau norma kabur yang masih dapat dimaknai secara luas.²⁵

Jika merujuk kembali pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan maka diketahui bahwa pengajuan dispensasi menjadi kompetensi absolut milik

²⁵ Sulistyarini, “Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023).



pengadilan. Pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam memberikan dispensasi kawin, bagi masyarakat muslim berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut dimiliki oleh pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Dengan demikian peran pengadilan agama menjadi sangat signifikan dalam memberikan perlindungan kepada anak terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur.²⁶

Namun penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2

(AIPJ2) yang berkolaborasi dengan dua belas mitra universitas dan organisasi masyarakat sipil melakukan analisis terhadap 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan bahwa 99 persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan justru dikabulkan oleh hakim.²⁷ Padahal keberadaan aturan dispensasi kawin ini seharusnya dijadikan sebagai upaya *emergency exit* bagi aturan pembatasan usia perkawinan seseorang yang mana dengan alasan yang mendesak atau tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan.

Tidak adanya penjabaran yang jelas akan maksud dari alasan mendesak yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) maupun Perma Nomor 5 tahun 2019 tersebut, maka

²⁶ Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol 6, No. 2, 2023. hlm. 181

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2020. Hlm 26.



penafsiran di sandarkan pada subjektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya. Hakim lah yang akan memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin itu dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendengarkan keterangan sang anak, melihat kondisi fisik dan psikis berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak dan lain sebagainya.

Dispensasi kawin sejatinya bukanlah sebuah solusi yang dapat mengakhiri persoalan perkawinan anak begitu saja. Ada persoalan-persoalan lain yang justru lebih kompleks pasca sahnya perkawinan anak yang tidak disertai pemahaman utuh terkait kehidupan berkeluarga. Persoalan tersebut meliputi problem internal seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berusia anak-anak, persoalan kelahiran, hingga pemenuhan hak anak yang lahir dalam

perkawinan orang tuanya yang tak cukup umur tersebut. Sementara secara eksternal, problem yang dihadapi adalah terkait pergaulan sosial di masyarakat dan beban moral yang ditanggung anak tersebut.

F. Penutup/Kesimpulan

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa calon pengantin harus memiliki kematangan emosional maupun fisik, dengan batas usia minimal yang kini setara, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut diawali dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Selain itu, syarat pengajuan dispensasi nikah diperketat dengan mewajibkan adanya alasan mendesak yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup. Meskipun aturan ini telah diperbarui dan diperkuat, praktik perkawinan anak masih banyak terjadi, data menunjukkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan angka perkawinan anak



tertinggi (16,23%). Masih tingginya angka perkawinan anak di berbagai daerah ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti realitas sosial, disharmonisasi batas usia dewasa, dan ketidakjelasan terkait definisi "alasan mendesak" dalam dispensasi nikah.

Daftar Pustaka

- Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, and Abu Bakar. "Dimensions Maqāsid Al-Sharī'ah and Human Rights in The Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol 7, No. 3. 2023.
- Ahsandy Ramadhan Suardi, and Imanuddin Abil Fida. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Lleces Kota Probolinggo." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No. 2. 2023.
- Alvin Pratama, M Taufik Rahmadi, and Sugiharto. "Kompleksitas Efek Domino Dari Tren Pernikahan Dini Yang Mendarah Daging." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 13. No. 1. 2024.
- Arief Maulana, "Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan Untuk Terus Berkarya," 2023. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>. Diakses tanggal 20 Februari 2024
- Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, No. 1. 2021.
- BKKBN. *Angka Kelahiran Di Kalangan Remaja Naik, BKKBN Dorong Peningkatan Kesadaran Kesehatan Reproduksi*, 2023. <https://www.bkkbn.go.id/berita-angka-kelahiran-di-kalangan-remaja-naik-bkkbn-dorong-peningkatan-kesadaran-kesehatan-reproduksi>. Diakses pada tanggl 20 Februari 2024.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Dispensasi Kawin*, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=dispensasi+kawin>.
- Dona Salwa, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol 8, No. 1. 2024.
- Kementerian PPN/ Bapenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinana Anak".2020.
- Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, No. 1.2020.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 5*, 2019.
- Miftakur Rohman. “Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia.” *MASADIR*. Vol. 3 No. 1.2023.
- Muhammad Jihadul Hayat. “Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim.” *Journal Equitable*. Vol. 3, No. 1. 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53. *Pasal 3 Ayat 1, Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2021.
- Salim bin Sumair Al-Hadrami, *Safinatun Najah*. Darul Minhaj, Beirut. 2009.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *YUDISIA Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 7, No. 2. 2016.
- SIGA KEMENPPPA. “Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun,” 2019.
<https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU>
- 5BS3x8MTYzf. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024
- Sigit Sapto Nugroho, and Anik Tri Haryani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. Karanganyar, 2020.
- Sulistyarini. “Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* Vol 39, No. 1.2023.
- Sonny Dewi Judiasih. “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol 6, No. 2. 2023.
- Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi. “Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol 13, No 2, 2022.
- Umi Hanifah, and Ufiq Ashfiyatul Chusna. “Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah.” *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* Vol 3, No. 1.2023.